



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KEVIN STETSYO SAPULETTE**  
Alias **KEVIN;**  
Tempat lahir : Kamal;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu  
Barat, Kabupaten Seram Bagian  
Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Januari 2019 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara lisan tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya juga sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **KEVIN STETSYO Alias KEVIN**, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019, bertempat

**Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**



di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi korban DENNY SAPULETTE Alias DENI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya permasalahan yang terjadi antara Saksi korban dengan Terdakwa sehingga pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 tepatnya pada saat Saksi korban sementara baru keluar dari tenda pesta dan berjalan, kemudian pada saat tepat berada di depan rumah Abang Sam dimana Terdakwa yang berada di belakang Saksi korban datang menghampiri Saksi korban, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi korban dalam posisi terjatuh, Terdakwa memukul kembali Saksi korban, kemudian Saksi Rido Manuputty berusaha meleraikan kejadian yang terjadi antara Saksi korban dan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi korban kemudian melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuhnya yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 02/VR/PK/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

1. Tampak luka lecet disertai bengkak pada kening kanan dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
2. Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 Centimeter;



3. Tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
4. Tampak luka lecet disertai bengkak pada bagian mata kiri dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 3 centimeter;
5. Tampak luka lecet pada mata kiri bagian bawah ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
6. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter, ukuran keempat: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
7. Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
8. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
9. Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri bagian bawah dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DENNY SAPULETTE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban baru pulang dari sebuah pesta dan hendak berjalan menuju rumah;
- Bahwa pada saat berjalan di depan rumah Abang Sam, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi korban dari arah belakang, dan pada waktu Terdakwa menghampiri Saksi korban tersebut kemudian langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa pada saat Saksi korban terjatuh, Terdakwa kembali memukul Saksi korban yang mana pada saat itu Saksi Rido Manuputty berada ditempat kejadian dan sempat menghalangi tindakan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar di bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban dan telah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. **RIDO MANUPUTTY**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi korban Denny Sapulette;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;

**Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang duduk di depan rumah saudara Tomas Tandi, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah belakang Saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menghampiri Saksi korban, Terdakwa langsung memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi sempat menghalangi tindakan dari Terdakwa tersebut, namun Saksi sempat mendapat pemukulan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Saksi korban dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **SAHAR MATDOAN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut dengan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa Kevin Stetsyo Sapulette;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Saksi korban dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan

**Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**





setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;

- Bahwa kejadian tersebut bermula akibat Saksi korban pernah melecehkan isteri dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi korban baru pulang dari pesta, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada saat terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa meninggalkan Saksi korban.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian yang mana Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi korban dengan diSaksikan oleh Kepala Raja Kamal pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena karena sebelumnya Saksi korban melecehkan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: 02/VR/PK/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

1. Tampak luka lecet disertai bengkak pada kening kanan dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;



2. Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 Centimeter;
3. Tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
4. Tampak luka lecet disertai bengkak pada bagian mata kiri dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 3 centimeter;
5. Tampak luka lecet pada mata kiri bagian bawah ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
6. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter, ukuran keempat: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
7. Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
8. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
9. Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri bagian bawah dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter.

**Kesimpulan:**

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula akibat Saksi korban pernah melecehkan isteri dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi korban baru pulang dari pesta, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada saat terjatuh;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa meninggalkan Saksi korban.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian yang mana Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi korban dengan disaksikan oleh Kepala Raja Kamal pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena karena sebelumnya Saksi korban melecehkan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuhnya yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 02/VR/PK/I/2019 tanggal 09 Januari 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

**Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur *Barangsiapa* dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan, sedangkan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan “*Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit, atau luka pada orang lain*”, dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur ini, maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur



**“Dengan Sengaja”, dan sub unsur “Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”;**

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya terhadap korban. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di atas jalan setapak tepatnya di depan rumah Abang Sam yang berada di Komplek Kampung Kolam Desa Kamal Kec. Kairatu Barat Kab. Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula akibat Saksi korban pernah melecehkan isteri dari Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi korban baru pulang dari pesta, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada saat terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa meninggalkan Saksi korban.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban telah ada perdamaian yang mana Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi korban dengan diSaksikan oleh Kepala Raja Kamal pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena karena sebelumnya Saksi korban melecehkan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuhnya yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 02/VR/PK//2019 tanggal 09 Januari 2019;



Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, karena Saksi korban melecehkan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya dalam melakukan perbuatannya. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **perasaan tidak enak, sakit atau luka** dalam sub unsur **“Menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain”** bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dalam sub unsur ini kepada Saksi korban haruslah mempunyai hubungan kausal, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Saksi korban baru pulang dari pesta, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami memar pada beberapa bagian tubuhnya yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 02/VR/PK/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Jeane P. Andries, dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

1. Tampak luka lecet disertai bengkak pada kening kanan dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
2. Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 Centimeter;
3. Tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;



4. Tampak luka lecet disertai bengkak pada bagian mata kiri dengan ukuran panjang 4,5 centimeter, lebar 3 centimeter;
5. Tampak luka lecet pada mata kiri bagian bawah ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter;
6. Tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,3 centimeter, ukuran keempat: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
7. Tampak luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran pertama: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran kedua: panjang 2 centimeter, lebar 1,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,2 centimeter;
8. Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri bagian luar dengan ukuran panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter;
9. Tampak luka lecet pada lengan tangan kiri bagian bawah dengan ukuran pertama: panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, ukuran kedua: panjang 1,5 centimeter, lebar 0,5 centimeter, ukuran ketiga: panjang 1 centimeter, lebar 0,5 centimeter.

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperkuat oleh Visum Et Repertum tersebut diatas, Hakim berpendapat, luka yang dialami Saksi korban adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga bukan dengan maksud yang patut, karena tujuannya memang untuk melukai Saksi korban, akibat emosi dan kesal. Dengan demikian **sub unsur "Menimbulkan sakit dan luka pada orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka

**Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Resedivis yang sebelumnya pernah dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 119/Pid.B/2012/PN Msh tanggal 5 Februari 2013 dalam perkara Penganiayaan dan diputus pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, yang Hakim berpendapat hukuman ini hanya memberikan "rasa malu", bukan merupakan "efek jera" dari perbuatannya. Sifat Terdakwa ini tidak dapat dihentikan, tetapi hanya dapat dicegah. Sifat Terdakwa tidak merasa malu dengan apa yang telah dilakukan, karena Terdakwa tahu meskipun Terdakwa dijerat hukum, Terdakwa hanya mendapatkan hukuman penjara dalam beberapa waktu, kemudian keluar lagi. Terdakwa seperti ini hanya sebatas **keluar masuk penjara saja**. Oleh karena itu perlu adanya **sanksi yang tegas dan hukuman yang memberikan efek jera bagi Terdakwa Resedivis**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**





**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Resedivis yang sebelumnya sudah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Saksi korban sudah berdamai di depan persidangan dan diluar persidangan dengan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN STETSYO SAPULETTE Alias KEVIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan

**Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Drh**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019**, dengan dibantu **ERVINA MATHILDA TELLY SILALAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **NOVANEMA DUHA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**ERVINA M.T. SILALAH, S.E., S.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**